

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan manusia dapat meneruskan keturunannya. Seperti yang tercantum dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1) “ Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Maka dengan adanya aturan tersebut dapat memperkuat dan mengharuskan seseorang untuk melakukan perkawinan, dalam hal ini adalah perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Adapun tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Di Kabupaten Indramayu perkawinan sangat banyak dilakukan pada saat usia yang belum mencukupi batas usia yang ditentukan oleh undang-undang sehingga harus ada persetujuan dari pengadilan berupa dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua. Adapun faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur di indramayu adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor kekhawatiran orang tua, faktor pendidikan, faktor ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap tingkat perceraian di kabupaten indramayu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan yang dilakukan di bawah umur tidak berpengaruh terhadap tingkat perceraian yang terjadi di kabupaten indramayu karena faktor utama yang melatarbelakangi perceraian yang terjadi di kabupaten indramayu adalah faktor ekonomi, dimana masyarakat indramayu merasa dirinya hidup kekurangan lalu berfikir menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri dan pada akhirnya setelah itu gugat menggugat perceraian terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu.

Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Dibawah Umur, Perceraian.

ABSTRACT

Marriage is one of the most important events in human life, because with human marriage can continue its descendants. As stated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 article 28B paragraph (1) "Everyone has the right to form a family and continue offspring through legitimate marriage". Thus, with these rules it can strengthen and require a person to do marriage, in which case it is a legitimate marriage. Marriage is a word that refers to things related to a bond or marriage relationship. The marriage that occurs between a man and a woman creates a result of birth and inner good towards the family of each society and also with the wealth gained between them both before and forever marriage Last. Every living creature has a birthright to continue his descendants through marriage, through a culture in carrying out a marriage performed in Indonesia. Islamic religion suggests marriage as the only form of life in pairs that are justified and encouraged to be developed in family formation. The purpose of marriage is to establish an eternal and happy family based on the almighty Godhead. This is in accordance with article 1 of Law No. 16 of year 2019 concerning amendment to Law No. 1 year 1974 about marriage. In Indramayu district marriage is very much done at the age of which there is not sufficient age limit determined by the law so there must be approval from the court of marriage dispensation filed by the parents. The factors of the occurrence of underage marriages in Indramayu are influenced by several factors, including factors of parental concerns, educational factors, economic factors. The research aims to determine how much underage marriage affects the divorce rate in Indramayu district. The research methods used in this study are normative juridical using secondary data obtained through literature studies using analytical descriptive research specifications through a legal approach. Based on the results of the study, the marriage carried out underage does not affect the level of divorce that occurred in the district Indramayu because the main factor behind the divorce that occurs in Indramayu district is a factor Economics, where the Indramayu people felt he lived a shortage and then thought of being a women's workforce (TKW) abroad and in the end afterwards the defendant sued a divorce occurred in the religious court of the Indramayu district.

Keywords: *marriage, underage marriage, divorce*